

IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI *ISLAMIC SOCIAL SECURITY* MENURUT PANDANGAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI

Siti Nur Azizah, Rofika Febriani, dan Sirajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: *azizahsiti4816@gmail.com* , *rofikafebriani597@gmail.com*, dan
Sirajul.arifin@uinsby.ac.id

Abstract

This article aims to examine the implementation of zakat as Social Security according to Muhammad Nejatullah Siddiqi's view and how it is implemented in Indonesia through a literature study. M.N Siddiqi is one of the leading economists mainstream who upholds Zakat as a source of state funding. The main characteristics of Islamic Economics are the implementation of zakat, the abolition of usury, and social security. The application of Zakat as Social Security in Indonesia has been practiced for a long time by the Amil Zakat Institutions, namely BAZNAS, LAZ and UPZ which are implemented through the Humanity, Health, and Da'wah Program. However, in its implementation, there needs to be an integration between the social security agency and the BAZ and LAZ to realize social security for zakat. This activity also does not escape the role of the government in supporting the implementation of zakat as a source of state funding.

Keyword: *Zakat, Social Security, M.N Siddiqi.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi zakat sebagai Jaminan Sosial menurut pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Bagaimana penerapannya di Indonesia melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa M.N Siddiqi adalah salah satu tokoh ekonom yang tergolong dalam aliran mainstream yang menjunjung Zakat sebagai sumber pendanaan Negara. Menurut M.N Siddiqi ciri utama Ekonomi Islam adalah Implementasi zakat dan penghapusan riba, serta Jaminan sosial yang didalamnya adalah bagian dari konsep pelaksanaan zakat. Penerapan Zakat sebagai Social Security di Indonesia sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh Lembaga Amil Zakat/ Lembaga Pengelola Zakat yaitu BAZNAS, LAZ maupun UPZ yang diimplementasikan melalui Program Kemanusiaan, Kesehatan, dan Dakwah. Namun dalam pelaksanaannya, perlu adanya integrasi antara badan jaminan sosial dan Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat untuk merealisasikan jaminan sosial atas zakat. Kegiatan ini juga tidak luput dari peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan zakat sebagai sumber dukungan untuk pelaksanaan jaminan sosial.

Kata Kunci: Zakat, Jaminan Sosial, M.N Siddiqi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sampai saat ini masih didapati ketimpangan ekonomi didalamnya. Penyebabnya beragam, salahsatunya adalah harta yang masih dikuasi oleh kelompok masyarakat tertentu. Artinya masih ada sebagian kelompok yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterbatasan finansial yang dimiliki. Dalam hal ini adalah kemiskinan, yang juga masih menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia.

Penyebab kemiskinan yang bersumber dari berbagai faktor masih menjadi permasalahan negara yang harus diselesaikan. Salah satu penyebab yang masih berlangsung serta sedang dirasakan dampaknya adalah adanya pandemi Covid-19, yang sudah berlangsung 2 tahun di Indonesia sejak Maret 2019, cakupan akibat yang dirasakan berimplikasi pada aspek sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Kondisi ini kemudian ditetapkan sebagai kondisi darurat dan bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional (Provinsi Banten, 2020).

Diantara dampak Covid-19 yang nyata adalah meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK masal yang dilakukan oleh berbagai perusahaan swasta, beragam usaha tutup akibat pembatasan kegiatan atau *social distancing*, yang berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat, dan tergoncangnya keseimbangan konsumsi dan produksi yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi.

Keadaan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi negara karena berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Tercatat persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap Maret 2019 (BPS Indonesia, 2020). Yang artinya Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55

juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Kenyataan tersebut menjadi deretan bukti bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan besar bangsa ini. Dengan mengetahui fakta bahwa negara Indonesia adalah Negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, menjadi kenyataan pahit, ketika kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar negara.

Perekonomian menjadi tulang punggung dalam kehidupan bermasyarakat. Islam juga melarang umatnya menumpuk harta kekayaan karena Islam tidak membenarkan kaum muslimin memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi, sebab menumpuknya harta dapat menghambat perputaran dan merusak keseimbangan perekonomian di masyarakat (RASYID, 2020). Diantara solusi Islam dalam upaya pemerataan pendapatan dan kemakmuran adalah dengan memberdayakan ekonomi umat melalui zakat, Infak sedekah dan wakaf.

Dengan memberdayakan Zakat, Infak dan Sedekah dapat menjadi salah satu alternatif negara dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, karena negara butuh dana dukungan lain selain dana pajak. Bentuk dukungan tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan (Arif, 2012). Artinya adanya Zakat, Infaq dan sedekah menjadi jawaban atas upaya untuk membantu menjamin hak setiap warga negara. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Fakir dan Miskin terlantar dipelihara oleh Negara. Jaminan yang diberikan Negara oleh masyarakat yang tidak mampu dalam pelayanan kesejahteraan adalah sistem jaminan sosial.

Jaminan sosial yang diberikan Negara kepada masyarakat yang tidak mampu yaitu dalam bentuk bantuan sosial, seperti jaminan kebutuhan, kesehatan, dan pendidikan. Sebagaimana selaras dengan implementasi zakat sebagai sumber

keuangan menurut Islam, yang diberikan kepada orang yang berhak menerima manfaat (*mustahik*), dari orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya (*muzakki*). Bentuk pemberian dana zakat atau sering disebut sebagai pendistribusian zakat sangat beragam, disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* pada saat itu. Sebagaimana tercermin juga dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pendistribusian dilakukan dengan dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif, tidak dapat dilakukan pendistribusian produktif bila *mustahik* belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disinilah zakat mengisi tempat dalam membantu tugas negara mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa zakat memiliki dampak terhadap peningkatan taraf hidup *mustahik*, melalui program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat (Muharrir & Mustikawati, 2020).

Pada model pemberdayaan ekonomi, zakat memiliki pengaruh terhadap konsumsi dan produksi. Sebab dalam Islam zakat dianggap sebagai jenis pajak kekayaan yang spesifik dengan tujuan pertumbuhan melalui distribusi kembali yang memungkinkan dalam bentuk produktivitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat secara berkelanjutan akan meningkatkan kapasitas produktif dari penerimaan zakat yang selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas rata-rata *mustahik* (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), 2019). Peningkatan produktivitas *mustahik* tersebut berimbas pada peningkatan jumlah pendapatan dari masyarakat penerima manfaat zakat, sehingga peluang untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat lebih tinggi.

Pada aspek sosial dan ekonomi zakat berpengaruh terhadap terciptanya keamanan dan menghilangkan *gap* antara masyarakat miskin dan kaya karena ketajaman dari perbedaan pendapatan yang diperoleh. Jika pengelolaan zakat dilakukan oleh negara, maka akan berpeluang besar dalam

menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang “*growth with equality*”, yakni adanya produktivitas yang meningkat disertai dengan pendapatan yang merata serta jumlah lapangan pekerjaan yang bertambah bagi masyarakat (Aravik, 2017).

Dengan eksistensi zakat di negara yang mayoritas Islam, serta dengan potensi zakat mencapai 327,6 T (Puskas BAZNAS, 2021), menjadi optimisme untuk bisa menjadikan zakat sebagai salah satu alternatif instrumen jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, di samping instrumen jaminan sosial yang sudah ada. Untuk itulah penulis mengajukan bentuk jaminan sosial yang bersumber dari dana zakat yang diyakini sebagai salah satu upaya kebijakan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan pemikiran M.N Nejatullah siddiqi yang berfokus pada zakat dan jaminan sosial yang menjadi perhatian serta relevansinya di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Penelitian (Aidil, 2017) dengan judul “Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial Modern : Alternatif Strategik, zakat memiliki peran utama dalam memainkan peran yang paling signifikan dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa zakat bisa menjadi peran utama dalam jaminan sosial negara dengan berbagai pertimbangan dibanding dengan instrumen jaminan sosial konvensional. Dalam menulis artikel ini penulis tidak mencantumkan metodologi yang digunakan. Perbedaan antara penelitian Aidil Alfin dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah perbedaan dalam menentukan sudut pandang terhadap konsep pemberlakuan zakat sebagai instrumen jaminan sosial.

Serta penelitian (Wartini, 2014) dengan judul, “Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia” penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kepustakaan

dengan fokus pembahasan tentang pemikiran Ibn Hazm terhadap jaminan sosial, yaitu membicarakan tentang konsep BPJS dan jaminan sosial. Ijtihad Ibn Hazm dalam penelitian ini dikatakan liberal karena pernyataannya mengenai zakat bahwa setiap orang kaya bertanggung jawab dalam jaminan sosial bagi kalangan orang miskin. Kemudian pendapat tersebut menjadi dasar dalam artikel tersebut dalam mengkritik BPJS yang berkembang di Indonesia. Artikel ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana dari sisi sudut pandang dan acuan yang diambil peneliti lebih fokus terhadap pemikiran dari M.N Siddiqi tentang jaminan sosial dan zakat, serta memberikan penjelasan lanjutan terhadap penerapan zakat menjadi jaminan sosial di Indonesia.

Naeful Edwin Kiky Aprianto (2017) dengan judul "Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki 4 tahapan, yaitu 1) jaminan individu terhadap dirinya 2) antara individu dengan keluarga (jaminan keluarga), 3) individu dengan masyarakat (jaminan masyarakat), 4) antara masyarakat dengan suatu negara (jaminan negara). Jadi dalam artikel ini disimpulkan bahwa konstruksi jaminan sosial itu digambarkan dengan beberapa lapisan sesuai dengan tingkat kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Jika permasalahan tingkat individu sanggup diselesaikan oleh individu, maka cukup di level tersebut. Namun, apabila tidak bisa diselesaikan dalam level tersebut maka akan diselesaikan ke level yang lebih tinggi, yaitu keluarga, masyarakat. Jika sampai level masyarakat belum bisa diselesaikan maka akan diambil alih menjadi kewajiban negara.

Amin Songgirin Rizky Dwi Pradana (2020) dengan judul artikel : "Zakat for Business Investment as Social Security" dalam artikel ini dijelaskan bahwa menurut UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, Negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan potensi zakat dapat didistribusikan sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat golongan yang tidak mampu. Agar tetap berjalan dan berkesinambungan maka pendistribusian dilakukan dengan investasi usaha. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dari sudut pandang yang diambil.

Andi bahri S (2016), dengan judul "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat" dalam jurnal ini dijelaskan bahwa salah satu instrumen untuk kesejahteraan yang juga sangat relevan dengan permasalahan ekonomi dan sosial. Artikel ini menawarkan analisis tentang charity adalah salah satu instrumen dari perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umat, maka perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan zakat.

Frimansyah (2013), dengan judul "Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan", metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *study literatur*. Dari penelitian ini menghasilkan, pertama adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia, kedua, belum adanya peran penghimpunan dana dari lembaga zakat yang resmi Ketiga, belum maksimalnya distribusi zakat produktif. Namun, tidak bisa dipungkiri kehadiran program zakat telah mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penerimaan zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan kerangka ilmiah yang terarah dan baik. Penelitian *literatur* dilakukan untuk menelaah literatur-literatur yang sesuai dengan

permasalahan, yaitu dengan cara melakukan pemahaman secara mendalam terhadap penelitian berupa jurnal-jurnal atau dalam bentuk lain yang terkait dengan pemikiran M.N S iddiqi tentang zakat dan *social security*.

Hasil telaah dari bergai kajian literatur ini digunakan untuk mengetahui pemikiran M.N Siddiqi mengenai implementasi zakat sebagai *social security* dan relevansinya jika diterapkan di Indonesia. Penelitian ini juga tergolong sebagai studi tokoh, karena mengkaji pemikiran tokoh M.N Siddiqi.

KONSEP DASAR

Pengertian Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yang menjadi salah satu pilar penting dalam Islam yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Menurut bahasa, zakat adalah “mensucikan”, “berkah”, dan “berkembang”. Sedangkan zakat dalam arti istilah yaitu mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu, sayarat tertentu dan diberikan kepada orang tertentu pula yang dikenal dengan mustahik. Zakat juga dilihat dari sudut pandang sosiologis, yang diyakini bahwa memiliki tujuan untuk membantu sesama manusia dalam hal ini adalah mustahik, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin, serta hal lain yang timbul adalah akan tumbuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan antara *muzaki* dengan *mustahik* (Firmansyah, 2013).

Dari sudut pandang syariah zakat didefinisikan dengan menunaikan hak yang wajib menurut syariah pada harta tertentu dan pada masa tertentu yang diberikan golongan tertentu dengan sayarat tertentu pula (Aidil, 2017).

Menurut sebagian besar ulama, di dalam zakat terdapat proses penyucian *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyraka. Sebagaimana dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW, bersabda: “*Harta tidak berkurang karena shadaqah (zakat) dan shadaqah (zakat) tidak diterima dari*

penghianatan (HR. Muslim), sementara itu dalam terminologi Ilmu fiqih , zakat diartikan sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu” (Khasan, 2011).

Orang yang berhak menerima zakat disebut juga dengan mustahik, dalam surah at-Taubah dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya : fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), *fi sabillillah*, dan para musafir (*ibnu sabil*).

Zakat mengandung aspek sosial, moral dan ekonomi. Diantaranya aspek social peran zakat adalah sebagai alat yang digunakan untuk menyelesaikan perkara kemiskinan yang sudah diajarkan oleh Islam dan dicontohkan oleh Nabi sendiri. Aspek moral yang terkandung dalam zakat berkaitan dengan sifat manusia yang akan terkikis dari ketamakan dan keserakahan. Sementara dari segi aspek ekonomi, zakat mencegah bertumpuknya harta diantara orang-orang kaya. Sebab zakat sebagai sumbangan wajib yang dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Aravik, 2017).

Zakat memiliki kesamaman prinsip utama dalam Islam, yakni pendistribusian harta kekayaan, agar harta tidak menumpuk diantara orang-orang kaya. Menjadi penting sebuah aturan tersebut menjadi prinsip dan harus dijalankan. Jika prinsip tersebut terabaikan, akan terjadi ketidakadilan ekonomi di masyarakat.

Zakat Menurut M.N Siddiqi

M.N Siddiqi adalah ekonom yang tergolong kedalam aliran mainstream. Pada dasarnya pendekatan ekonomi yang digunakan adalah pendekatan ekonomi neo klasik yang telah dimodifikasi dengan mengabungkan antara kebutuhan akan Fiqih dan ilmu ekonomi, yang sesuai dengan pendekatan neoklasik pada umumnya. (Aravik, 2017).

Menurut M.N Siddiqi dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi ciri utamanya adalah mengimplementasikan zakat dan menghilangkan riba. Maka jika dua unsur ini tidak ada yaitu zakat dan penghapusan riba maka tidak bisa disebut sebagai ekonomi Islam. Karena zakat dan riba keduanya disebut dalam hadits dan quran. Sebagaimana ciri utama yang membedakan ekonomi Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lain, menurut M.N Siddiqi adalah kerangka ekonomi Islam dan sistem-sistem ekonomi modern. Sebab dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral (Ghafur, 2010). Zakat menjadi salah satu alat dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dalam perekonomian Islam.

Jadi, zakat merupakan ibadah *maliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga dipandang sebagai salah satu fondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah mempresentasikan sebagai sumber utama dalam pembiayaan jaminan sosial. Ada yang menyatakan zakat juga sebagai bagian dari jihad di jalan Allah, mengingat peranya yang cukup potensial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi umat (Khasan, 2011).

Selain dilihat sebagai alat manajemen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, Siddiqi juga berpendapat bahwa, dalam pelaksanaan zakat perlu dipertimbangkan peningkatan atau penurunan terhadap nilai uang yang ditentukan pasar, agar kebermanfaatannya mampu dirasakan dengan maksimal (Kamil, 2016).

Siddiqi juga berpendapat bahwa dalam Islam konsep dari harta kekayaan (*al-Ghany*) adalah sebuah karunia dan pemberian dari Allah. Manusia sejatinya hanya memiliki hak guna (*amanat*), atas kekayaan tersebut, sebab pemilik yang sebenarnya adalah Allah SWT.

Islamic Social Security/Jaminan Sosial dalam Islam

Secara etimologi *Social Security* dibagi menjadi dua kata, yaitu *social* dan *security*. *Security* adalah memberikan tanggung jawab jaminan pinjaman yang diterima atau dijanjikan kepada pihak lain. Sementara *Social* adalah sesuatu yang berkaitan dengan komunitas atau masyarakat. Dari tekstual kata diatas dapat disimpulkan bahwa ada kewajiban bagi seseorang dalam suatu negara secara bersama-sama untuk menjamin kehidupan universal dalam setiap kebutuhan waga negara (Syufaat, 2019).

Secara garis besar, jaminan sosial diartikan sebagai skema pencegahan bagi masyarakat terhadap peristiwa ketidakamanan ekonomi seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan pengangguran yang diakibatkan oleh kebijakan publik yang bersifat ekspansif, sehingga pembelian dikurangi dan didorong ke arah kemiskinan (Syufaat, 2019).

Dalam Islam, secara etimologi jaminan sosial yang dalam bahasa Arab disebut dengan *takaful ijtimai* terdiri dari dua kata, pertama *takaful* yang bermakna “pengharusan” atau “kewajiban” dan kedua *ijtimai* adalah penisbatan kepada *Ijtimai* yang berarti masyarakat (Syantoso & Islam, 2014).

Jaminan sosial menurut Ibn Azam disebut dengan *kafalah* adalah jaminan, pembebanan, pertanggung, penerimaan (pengalihan hak). Jadi orang yang menjamin adalah orang yang menerima jaminan, menanggung, bertanggung jawab, menjadi beban. Pada umumnya kebolehan jaminan itu pada setiap hak orang yang menjual atau lainnya. Oleh karena itu tidak pada jual beli semata hanya pengalihan hak saja (Syufa'at, 2015).

Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa dalam sebuah negara, ada keharusan bagi orang-orang yang mampu (kaya) untuk menanggung kehidupan terhadap masyarakat miskin.

Pada masa khulafaur Rasyidin, jaminan sosial dilaksanakan oleh suatu lembaga negara yang dikenal dengan nama Baitulmal. Lembaga ini memainkan peran utama sebagai pengambil atama kebijakan anggaran negara, termasuk memasok jaminan sosial kepada seluruh masyarakat dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama dan warna kulit (Alfin, 2014).

Jadi, jaminan sosial dapat diartikan sebagai tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terhadap individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha untuk merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka (Syantoso & Islam, 2014).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Biografi Muhammad Nejatullah Siddiqi (M.N. Siddiqi)

M.N Siddiqi lahir di Gorakhpur, India, pada tahun 1931. Pendidikan awalnya diperoleh di Darsagh Jamaat-e-Islmai JInd, Rampur, dan pendidikan universitasnya di Muslim University, Aligarh. Beliau adalah murid dari sanvi Darsagh Jamaat-e-Islmai JInd, Rampur, mengenyam pendidikan di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh, Serta salah satu tokoh ekonomi Islam dengan madzhab *Mainstream* yang berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Islam terutama pada periode kontemporer (Aravik, 2017). Beliau mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam yang pada saat itu belum banyak ditemui literturnya. salah satunya adalah Jurnal, dalam penulisan karya ilmiah dilakukan oleh beliau pada saat memasuki pertengahan tahun lima puluhan, karya pertama dalam bidang ekonomi islam, yaitu *Some Aspects of the islamic economy* (1970) dan *The economic enterprise in islam* (1972).

Universitas Aligarh adalah tempat pertama kali karir M.N Siddiqi dimulai, yaitu penunjukan beliau sebagai Profesor dan kepala di *Departemen of Islamic Studies*, beliau juga menjadi salah satu

pelopor pendirian *International Centre for Research in Islamic Economics*.

Dalam dunia pengajaran dan penelitian M.N siddiqi sudah melalang buana, seperti diketahui pengalamannya sebagai dosen dan peneliti, yaitu: Dosen (Asisten Profesor) di bidang ekonomi, Universitas Muslim Aligarh, India. 1961-1974. Pembaca (*Associate Profesor*) di bidang ekonomi, Universitas Muslim Aligarh, India. 1975-1976, Profesor Studi Islam, Universitas Muslim Aligarh, India. 1977-1983, Profesor Ekonomi, Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, 1978-200, Rekan, Pusat Studi Timur Dekat, Universitas California, Los Angeles. 2001, Kunjungan Sarjana, Institute Pelatihan dan Penelitian Islam, Bank Pembangunan Islam (IDB), Jeddah, Arab Saudi. November 2002 – April 2003, Konsultan ke perusahaan swasta, American Islamic Finance, Los Angeles. Juni 2004 – Desember 2005, Profesor Universitas yang terhormat di Universitas Islam Internasional, Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus-September 2006.

Dalam berkarnya tercatat ada 16 buku yang telah beliau tulis dalam bahasa Inggris. 13 dalam bahasa Urdu, 7 dalam bahasa Arab, dan beberapa dalam bahasa Indonesia, Malaysia, Turki, Persia dan Hindia yang diterjemahkan dari karya bahasa Inggris Asli. Konsentrasi penulisan M.N Siddiqi berkaitan dengan *financial issue* yang ditulis dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun terakhir, serta sejumlah buku tentang ekonomi Islam yang menunjukkan pendekatan 'ekonomi berdasarkan *fiqh*-nya. Pada tahun 1982, M.N Siddiqi dianugerahi oleh *King Faisal International Prize for Islamic Studies* karena kontribusi yang dilakukan dalam bidang ekonomi islam.

Karya ilmiah M.N Siddiqi yang telah dipublikasikan secara luas dan dicetak dalam beberapa bahasa terutama Bahasa Inggris, diantaranya: *Recent Theories of Profit, A Critical Examination* (1971), *Muslim Personal Law* (1972), *Some Aspects of the Islamic Economy* (1972),

Economic Enterprise in Islam (1972), *Contemporary Literature on Islamic Economics* (1972), *Muslim Economic Thinking* (1981), *Issues in Islamic Banking* (1983), *Banking Without Interest* (1983), *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law* (1985), *Insurance in an Islamic Economy* (1985), *Teaching Economics in Islamic Perspective* (1996), *Role of State in Islamic Economy* (1996), *Economics, An Islamic Approach* (2001), *Islamic Public Economics* (2001), *Dialogue in Islamic Economics* (2002), *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition* (2004), dan *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of the Art* (2006) (Aravik, 2017).

Implementasi Zakat Sebagai Redistribusi Pendapatan

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua arah kebaikan, diantaranya adalah kebaikan sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah dan sebagai wujud makhluk sosial. Karena wujud hubungan manusia kepada Allah (*hablum minallah*) salah satunya diwujudkan dalam membayar zakat. Dengan membayar zakat dapat dikatakan bahwa seseorang telah mentaati perintah-Nya, dan sebagai pertanda kecintaan seorang hamba kepada penciptanya (Arif, 2012).

Terdapat perintah untuk membayar zakat di dalam Al-quran, Qs. Al-taubah (9):103 yang artinya: *Ambilah zakat dari bagian harta merela, dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*” (Qs. Al-Taubah (9):103). Dari ayat tersebut dengan jelas menyatakan perintah untuk mengambil zakat dari *muzakki*.

Seseorang dapat dikatakan beriman jika ia bersedia mematuhi segala hal diperintahkan oleh Penciptanya, termasuk dalam hal membayar zakat sebagai perintah ayat di atas. Dalam praktik zakat, bukan hanya bukti wujud kecintaan dan keimanan

dari seorang hamba kepada Tuhannya, namun lebih dari pada itu, di dalamnya juga terdapat aspek sosial. Dengan membayar zakat kepada yang membutuhkan secara tidak langsung memberikan dampak hubungan baik antara pemberi manfaat dengan penerima manfaat, salah satunya adalah dapat menciptakan hubungan kekeluargaan.

Sedang makna terminologis adalah sebagian harta yang dikeluarkan dengan persyaratan tertentu yang diberikan kepada masyarakat tertentu atau yang disebut dengan mustahik serta dengan kurun waktu tertentu (Beik, 2009). Artinya zakat dapat dikeluarkan setelah beberapa persyaratan terpenuhi, seperti harta milik sendiri, diberikan kepada mustahik atau 8 asnaf dan ketika harta sudah mencapai satu tahun (*haul*) serta jumlahnya sesuai dengan nishab atau kadar ukuran diwajibkannya zakat.

Zakat berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, yang mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan berarti telah tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makana, minuma, pakaian tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil (Fadilah, 2020).

Zakat disebut juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan agar harta kekayaan tidak terpusat pada sekelompok orang kaya. Zakat diberikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-quran orang yang berhak menerima zakat disebut juga sebagai *mustahik*, yang termasuk *mustahik* ada delapan golongan dalam Surat At-Taubah : 60, yang artinya :

“Sungguh zakat hanya untuk oran-orang fakir, orang miskin, amil, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang dalam

perjalanan, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksanan”.

Selaras dengan prinsip kepemilikan harta, sebagaimana Firman Allah Surah AL-Hasr- 59:7 bersabda: “...*Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.*

Dalam hal ini jelas diterangkan bahwa harta kekayaan tidak boleh berada dalam *circle* kelompok tertentu, bahwasanya harta kekayaan tersebut harus bisa diedarkan diberbagai kalangan dan kelompok untuk pemerataan dan keadilan karena ada hak orang lain didalamnya.

Dalam hal distribusi kekayaan, Islam telah merumuskan tiga keadilan distributif, yaitu : pemerataan sumber daya alam dan lingkungan dalam kerangka partisipasi, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam rangka memastikan keamanan sosial, dan meningkatkan kapasitas dan otoritas bagi mereka yang kurang mampu, dan peran negara merupakan pelengkap bagi pasar etis dengan maksud untuk menjamin rasa keadilan *public* (Rosadi & Athoillah, 2016).

Kebutuhan merupakan alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Kecukupan dalam memenuhi standart hidup yang baik merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem redistribusi kekayaan. Walaupun setiap individu sudah berupaya untuk mencapai tingkat kemapanan materi, tetap saja secara *sunnatuallah* selalu ada pihak yang *sur-plus* dan pihak yang *defisit* (Syukur, 2018). Disinilah letak fungsi dilaksanakannya redistribusi pendapatan, dengan konsep moral dan etika dalam Islam yang tinggi melalui syariatnya, yaitu zakat, infaq, sedekah dan lain-lain.

Selain sebagai redistribusi kekayaan, zakat juga memiliki fungsi yang akan memberikan *multiplier effect* yang sangat besar, salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat beralasan karena zakat menggenjot konsumsi dan investasi di kalangan dhuafa. Sebagaimana pada zaman Kholifah Umar bin Abdul Aziz, zakat menenui masa

kejayaanya. Dalam kurun waktu yang kurang dari dua tahun 5 bulan, beliau berhasil menjadikan zakat sebagai sarana mensejahterakan masyarakat. Terbukti bahwa tidak ditemui lagi masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahik) di daerah tersebut (Aqbar & Iskandar, 2020).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, redistribusi kekayaan yaitu penyebaran harta yang merata dikalangan masyarakat yang dilaksanakan dengan menggunakan zakat sebagai alat distribusi harta dari orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan harta kepada orang yang membutuhkan, yang diharapkan akan terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat.. Dengan adanya redistribusi kekayaan melalui zakat, orang yang kurang mampu akan merasakan peningkatan konsumsi karena penambahan pendapatan dari pendistribusian zakat, maka kesejahteraanpun akan meningkat. Jika sasarannya semakin bertambah di setiap kesempatan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kemiskinan akan berkurang.

Implementasi Zakat dan Islamic Social Security Prespektif Muhammad Nejatullah Siddiqi

Muhammad Nejatullah Siddiqi termasuk ekonom Islam Kontemporer yang tergolong sebagai tokoh aliran *mainstream*. Dengan pendekatan yang digunakan adalah neoklasik yang dimodifikasi, yaitu dengan menggabungkan antara kebutuhan akan fiqih dan ilmu ekonomi.

M.N Siddiqi menyatakan bahwa sistem ekonomi islam memiliki spesifik aspek diantaranya adalah keuangan negara, keuangan dan bank, jaminan sosial dan asuransi, hubungan industri dan pengembangan serta pertumbuhan.

Dalam pembahasan *public finance* atau keuangan publik M.N Siddiqi lebih menekankan pada implementasi Zakat, sebagaimana dalam bukunya “*Economic Thinking*” yang menyebutkan bahwa bagian utama dari keuangan publik dalam Islam

adalah Zakat. Dalam hal cakupannya, tarifnya, penerima manfaatnya telah dibahas secara detail dalam berbagai kajian ilmu tentang zakat.

Zakat bukan hanya sebagai keuangan publik yang wajib dibayarkan bagi orang muslim yang sudah memenuhi syarat, tapi lebih dari pada itu, zakat memiliki aspek spiritual bagi *muzakki* atau yang disebut sebagai orang yang berhak membayar zakat dan sebagai wujud ketaatan hamba kepada Tuhanya, dari sisi sosial, zakat menjadi transfer harta dari orang yang memiliki harta kepada yang tidak memiliki harta, yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Implementasi zakat dalam mensejahterakan masyarakat dianggap sebagai instrumen paling efektif dan esensial yang tidak terdapat dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai sarana distributif, yang artinya zakat memiliki peran sebagai pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari *muzakki* kepada *mustahik* serta zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi (Rahmawaty, 2013). Alokasi tersebut berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat.

Sehingga, pelaksanaan zakat telah mencerminkan kegiatan jaminan sosial bagi masyarakat, bahwa yang dibayarkan kepada *mustahik* dalam hal ini adalah asnaf yang terdiri dari; fakir, miskin, amil (pengelola zakat), ghorimin (orang yang memiliki hutang), budak (hamba sahaya), fisabilillah (untuk keperluan di jalan Allah), *ibnusabil*, *mualaf* (orang yang mendapat hidayah Islam), yaitu didistribusikan untuk keadilan sosio-ekonomi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin (Kholis, 2015). Praktik jaminan sosial dalam zakat yang dimaksud yaitu memberikan bantuan material serta bantuan kesehatan kepada *musatahik*.

Jaminan sosial sendiri adalah usaha terpadu dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan

kesejahteraan sosial yang menyeluruh, diberikan kepada mereka yang memiliki kesusahan hidup (Aidil, 2017).

Kesusahan hidup yang dimaksud disini adalah kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Naerul Edwin Kiky Aprianto dalam Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Prespektif Islam, dalam penelitiannya menyatakan bahwa konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu: (1) jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu), yang dapat berupa kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga), yang dapat berupa pembagian harta waris; (3) individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat), yang dapat berupa pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan wakaf; dan (4) antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara), yang dapat berupa pembentukan lembaga jaminan sosial masyarakat (Aprianto, 2017).

Menurut Ibnu Hazm jaminan sosial adalah *“orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini atas mereka, jika zakat dan harta kaum muslimin tidakcukup untuk mengatasinya, orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan yang semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dari pandangan orang-orang yang lalu Lalang”* (Syufa’at, 2015)

Dalam sebuah negara keharusan bagi seseorang yang kaya (mampu) untuk menanggung kehidupan terhadap masyarakat miskin. Karena itu peran pemerintah dalam hal ini adalah menegakkan pelaksanaan terhadap mereka yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan zakat, ketika mereka tidak membayar zakat atau harta-harta lainnya yang menjadi milik harta kekayaan kaum muslimin. Penegakan kebijakan tersebut

dilakukan agar masyarakat miskin merasakan perut kenyang, berteduh saat hujan dan panas atau memiliki tempat untuk beristirahat di saat panas dan dingin.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat telah memungut zakat dan mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitupun pada masa Khalifah Abu Bakar r.a beliau telah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih diteruskan oleh penguasa-penguasa sesudahnya, ini menandakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam realisasi distribusi zakat.

Sebagaimana M.N Siddiqi berpendapat bahwa di dalam konteks zakat pada umumnya terdapat jaminan sosial bagi masyarakat (Aravik, 2017). Sebagai mana zakat adalah sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang yang sudah sampai Nishab yang telah mencapai satu tahun atau haul yang ditujukan untuk mustahik, yang telah diatur dalam al-quran.

Kaitan antara zakat dan jaminan sosial tercermin dalam pelaksanaan zakat yaitu peratanggungjawaban atas kehidupan orang yang tidak mampu dari orang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat. Jadi dapat dikatakan bahwa, jaminan sosial yang diberikan kepada mustahik adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang memiliki harta (dalam hal ini sudah berkewajiban untuk membayar zakat) yang kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan, sebagai bentuk jaminan berupa pemenuhan kebutuhan secara materil, kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini semakin ditegaskan bahwa zakat adalah salah satu instrumen yang mampu melaksanakan jaminan sosial kepada masyarakat. Dalam setiap kegiatan ekonomi Islam, pendistribusian harta kepada masyarakat yang membutuhkan sangat disoroti, karena tujuan setiap negara adalah kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana penelitian Aidil Allfin yang menyatakan bahwa zakat dijadikan sebagai

instrument jaminan sosial dalam Islam. Dalam hal ini ada peran pemerintah yang memiliki kewenangan penuh dalam mewujudkan jaminan sosial bagi masyarakat (Aidil, 2017).

Keseriusan M.N Siddiqi dalam mengkaji zakat secara komprehensif karena adanya kepercayaan sebagai landasan filosofis dari sistem ekonomi Islam, yaitu tauhid, ibadah, kholifah, takaful, jaminan sosial serta adanya larangan riba dan kewajiban membayar zakat dalam sistem ekonomi Islam sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. (Aravik, 2017) Artinya jaminan kepada fakir dan miskin salah satunya adalah bentuk jaminan yang diupayakan untuk diberikan melalui penghimpunan dana zakat. Dana zakat memiliki konteks didalamnya sebagai wujud jaminan sosial, serta sebagai bentuk upaya dalam membantu pemerintahan mewujudkan tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pemerataan pendapatan melalui redistribusi dan menghilangkan kemiskinan.

Pelaksanaan jaminan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang dasar jenis program dari jaminan Sosial adalah: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dalam operasional jaminan kesehatan diberlakukan membayar iuran untuk setiap anggota yang mengikuti jaminan sosial, iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah untuk jaminan Kesehatan (Undang-undang, 2004).

Pelaksanaan Jaminan Sosial menurut makna dan sistemnya sudah sesuai dengan pelaksanaan jaminan sosial menurut Islam, namun penerimaan jaminan untuk fakir dan miskin masih menggunakan dana pajak dari masyarakat yang dibagi untuk operasional lainnya, yang dirasa belum optimal sebagai upaya jaminan kepada masyarakat yang kurang mampu. Di sinilah M.N Siddiqi memberikan penawaran yang dituangkan

dalam pemikiran bahwa pelaksanaan jaminan sosial negara bisa mengimplementasikan dana zakat atau zakat sebagai sumber pembiayaan untuk jaminan sosial masyarakat. Karena M.N Siddiqi menganggap bahwa jaminan sosial dan zakat adalah sesuatu yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan, yaitu tercermin sebuah konsep jaminan sosial yang ada dalam konteks pelaksanaan zakat.

Jadi, menurut M.N Siddiqi menggunakan zakat sebagai alat untuk mensupport dana lain selain dana pajak untuk memaksimalkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini adalah fakir dan miskin (*mustahik*). Karena ada optimisme Indonesia bisa menerapkan pemikiran dari Muhammad Nejatullah Siddiqi tersebut, dengan bukti mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dengan jumlah potensi zakat yang dimiliki sebesar 317 T ditahun tahun 2021 (Dzulfiqar, 2020). Dan di Indonesia juga telah ditemui beberapa praktik jaminan sosial melalui dana zakat yang sebenarnya sudah dilaksanakan. Namun praktik tersebut masih dilakukan mandiri oleh beberapa Lembaga, diantaranya telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang kedua lembaga tersebut dibentuk dan diatur dalam UU. Namun, belum ada upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa dana zakat bisa dijadikan sebagai jaminan sosial kepada masyarakat yang tergolong sebagai 8 asnaf. Praktik yang dijalankan oleh Lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah wujud dari telaah yang memang secara teoritis dan praktikal sudah sesuai dengan jaminan sosial sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh M.N Siddiqi.

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang selanjutnya melakukan penghimpunan yang dilakukan secara nasional, sedangkan LAZ lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu

BANAZ dalam penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Sebagaimana fungsi dibentuknya lembaga pengelola zakat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

BAZNAS dan LAZ melaksanakan jaminan sosial melalui beberapa program pemberdayaan yang diciptakan untuk mendistribusikan zakat. Dalam pendistribusiannya secara garis besar melalui dua bentuk, yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif lembaga amil zakat/lembaga pengelola zakat memiliki program yang mencakup kebutuhan dasar/konsumtif, kesehatan, pendidikan, dan dakwah, sedangkan secara produktif atau pemberdayaan berupa pemberian modal dalam bentuk uang ataupun bentuk lain yang dibutuhkan untuk menunjang kemampuan mustahik.

Diantara program yang dilaksanakan oleh BAZNAS untuk mendistribusikan dana yang dihimpun adalah *Zakat Community Development (ZCD)* program, *Mustahik Service Counters (MSC)*, *BAZNAS Healty Home (BHH)*, *Smart Home of the Nation's Childern (SHNC)*, *baitul Qirad BAZNAS (BQB)*, *Disaster Emergemcy Response Program*, *1000 Ulama regeneration program* (Songgirin & Pradana, 2020). Sedangkan program LAZ pelaksanaannya tidak jauh dari program kemanusiaan dan kesehatan, sama halnya dengan BAZNAS hanya diinovasikan sebagaimana karakteristik dan kreatifitas dari lembaga serta mustahik yang menjadi sasaran untuk menerima zakat. Secara garis besar pemanfaatan yang diberikan adalah untuk mensejahterakan mustahik. Hal ini sesuai dengan definisi jaminan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya, yang menjamin kesejahteraan masyarakat lingkup kesahatan, pendidikan, dll.

Dalam pendistribusian zakat menjadi penting untuk diketahui oleh amil orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat (mustahik). Dalam Al-quran tidak semua orang berhak mendapatkan zakat. Zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan yang disebut sebagai asnaf zakat. salah satunya adalah Fakir dan Miskin. Dalam hal ini fakir dan miskin menempati urutan teratas dari penerimaan zakat, karena keadaan yang dibutuhkan adalah keadaan mendesak berupa kebutuhan konsumtif. Di sini adalah wujud dari konsep jaminan sosial. Yang mana masyarakat yang memiliki kemampuan (kaya) ikut andil bersama pemerintah dengan menjamin masyarakat yang lain dalam hal kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang kurang mampu.

BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan zakat harus saling bergandengan tangan, dalam artian bekerjasama untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat diseluruh pelosok negeri. Sehingga tidak ada pendistribusian yang *double account* dari penerima manfaat, serta pemerataan pendistribusian zakat benar-benar dapat diwujudkan.

Ada optimisme untuk BAZ dan LAZ mewujudkan jaminan sosial yang menyeluruh. Terbukti dari menyebarnya BAZ dan LAZ hingga keplosok negeri. Sebagaimana di telisik dari laman web PPID BAZNAS menyebutkan bahwa ada 27 Lembaga Amil Zakat Nasional, yang setiap lembaga tersebut memiliki cabang di berbagai daerah (PPID Baznas, 2020), belum lagi BAZNAS yang ada di hampir seluruh daerah, serta lembaga amil zakat yang belum terdaftar sebagai LAZ Nasional. Apalagi saat ini BAZNAS telah melaksanakan berbagai terobosan untuk memaksimalkan penghimpunan zakat, salah satu upaya yang dilakukan adalah BAZNAS mengandeng masjid-masjid serta instansi pemerintahan untuk menjadikan UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. Keadaan ini menjadi optimisme pengelolaan zakat, sehingga mampu menjadi instrumen penting dalam

negara untuk membantu pemerintah mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konsep yang diterapkan BAZNAS dan LAZ sudah selaras dengan konsep M.N Siddiqi tentang zakat yang bisa dijadikan sebagai dana alternatif dan dukungan untuk menjadi instrument jaminan sosial di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, perlu adanya integrasi antara badan jaminan sosial dan Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat untuk merealisasikan jaminan sosial atas zakat. Kegiatan ini juga tidak luput dari peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan zakat sebagai sumber dukungan untuk pelaksanaan jaminan sosial. Sebagaimana jaminan sosial yang telah dilakukan oleh BAZNAS, masih perlu dilakukan pemaksimalan pengelolaan zakat, agar semakin banyak dana zakat yang dihimpun semakin banyak pula jaminan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat

KESIMPULAN

Pemikiran M.N Siddiqi lebih menekankan pada pengimplemetasian Zakat, terbukti bahwa dalam bukunya *Economic Thinking* menyebutkan bahwa Bagian utama dari keuangan Publik Islam adalah Zakat. Zakat bukan hanya sebagai keuangan publik yang wajib dibayarkan bagi orang muslim yang sudah bersyarat, tapi lebih dari pada itu, zakat memiliki aspek spiritual bagi *muzakki* atau yang disebut sebagai orang yang berhak membayar zakat dan sebagai wujud ketaatan hamba kepada Tuhanya, dari sisi sosial, zakat menjadi transfer harta dari orang yang memiliki harta kepada yang tidak memiliki harta, yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan Jaminan sosial yaitu usaha terpadu dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang menyeluruh, diberikan kepada mereka yang memiliki kesusahan hidup. Kesusahan hidup yang

dimaksud disini adalah kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Zakat bisa menjadi alternatif sumber bagi pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia, bahkan Indonesia secara tidak langsung mengelola zakat yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lemabaga Amil Zakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil. (2017). Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial moderen:Alternatif Strategik. *AIHURRIYAH:Jurnal Hukum Islam*, 02(01), 31–43.
- Alfin, A. (2014). Model Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial (Kajian Pada Baitulmal Majelis Agama Islam. *Media Syariah*, XVI(2), 287–328.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237–262. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). *Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. 3(3).
- Aravik, H. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami. *Economica Sharia*, 2(2), 101–112.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Filosofi Dasar Ekonomi Islam. *ESPA4528/Modul 1, 1*, 1–51.
- Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran Dan Gagasan*, 2(January 2009), 45–53.
- BPS Indonesia. (2020). STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret*, 07(56), 1–12.
- Dzulfiqar, M. (2020). *Potensi zakat nasional 2020 berkisan Rp 340an triliun*. GoRiau. <https://www.goriau.com/berita/baca/potensi-zakat-nasional-2020-berkisar-rp-340an-triliun.html>
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Firmansyah. (2013). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 179–190. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/66/26>
- Ghafur, A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Kontemporer, dalam Marya Ulfa, Kapita Selekt Ekonomi Kontemporer*. Alfabeta.
- Kamil, S. (2016). *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*. PT. Grafindo Persada.
- Khasan, M. (2011). Zakat dan sistem sosial-ekonomi dalam Islam. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 11(2), 151–172.
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika*, Vol. 20(02), 250.
- Muharrir, M., & Mustikawati, M. (2020). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL DALAM USAHA PEMULIHAN KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 91–101. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.126>
- PPID Baznas. (2020). *LAZ Nasional – PPID BAZNAS*. Data Lembaga Amil Zakat (LAZ) Resmi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat (Skala: Nasional). <https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/>
- Provinsi Banten. (2020). *DAMPAK PANDEMI COVID-19 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR*

- PUPR* *DIHENTIKAN*.
<https://dpupr.bantenprov.go.id/post/dampak-pandemi-covid-19-pembangunan-infrastruktur-pupr-dihentikan>
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). (2019). *Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia*. Desember, 3–4.
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat 2021*.
<https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- RASYID, N. (2020). Sejarah Ekonomi Islam. *Pribadi*, 1, 10–20.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2016). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>
- Songgirin, A., & Pradana, R. D. (2020). Zakat for Business Investment As Social Security. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 129. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i2.8036>
- Syantoso, A., & Islam, U. (2014). Analisis Fiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Terhadap Undang-Undan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). *AT-THARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 7(1), 41–47.
- Syufa'at. (2015). *Fiqh Jaminan Sosial.pdf* (pp. 111–122).
- Syufa'at. (2019). Proceeding of 3 rd International Conference on Empowering Moslem Society in the 4.0 Industry Era. *International Conference of Moslem Society*, 3(2010), 48–57.
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Undang-undang. (2004). *Undang-Undang No. 40 Tahun 2004* (Issue 40). <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Wartini, A. (2014). JAMINAN SOSIAL DALAM PANDANGAN IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA. In *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* (Vol. 11, Issue 2, pp. 245–275). <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/356/342>